

HUKUM ISLAM SUBSTANTIF DALAM DIMENSI SOSIO-KULTURAL

(Wacana Hukum Transformatif dan Sosiologi Politik di Indonesia)

Ahmad Jamhuri, SHI., M.SI.
(Pengajar di Institut Studi Islam Fahmina[ISIF] Cirebon)

Abstrak: *Hukum Islam menjadi salah satu media paling strategis dalam membangun kekuatan politik. Hukum dijadikan sebagai upaya untuk memupuk kepatuhan dan ketundukan terhadap eksistensi kekuasaan. Ketika kekuasaan Islam runtuh, hukum Islam pun tetap diposisikan sebagai alat untuk menyemangati kaum muslim dalam upaya membangun kembali dominasi Islam politik yang pernah ada dengan mendengungkan formalisasi syariah dan khilafah islamiah. Fenomena ini kemudian menunjukkan bahwa hukum Islam ternyata lebih kepada suatu media kooptasi dalam mempertahankan kekuasaan semata tanpa benar-benar menjadi frame nilai dan moral kenusiaan. Hukum Islam begitu disakralkan dan telah dimasukkan kepada wilayah otoritas aqidah, sehingga merupakan "dosa" apabila mencoba mengutak-atiknya kembali. Anggapan akan akhirnya hukum Islam, salah satunya dengan pengenalan metode instinbath oleh ulama terdahulu kemudian menjadikannya mustahil untuk dikembangkan secara dinamis dan kreatif, dan oleh karenanya setiap sarjana muslim yang hendak berusaha menyegarkan kembali pemikiran hukum Islam tersebut hampir tidak pernah mendapatkan tempat dalam percaturan pemikiran Islam.*

Kata Kunci : Hukum Islam, Politik, Ijtihad.

Pendahuluan

Politik Islam pada prinsipnya adalah konstruksi politik teologis yang dihayati atas dasar kepentingan Islam dalam mendinamisasi kehidupan secara kontekstual. Konstruksi politik ini

IN RIGHT

memuat berbagai unsur penting yang terdapat dalam Islam yang diakomodasi dalam ruang-ruang politis; namun kebanyakan wacana, diskursus atau percontohan yang terangkat dan tertuang dalam politik Islam tidak terlepas dari romantisme masa lalu jika tidak pada telaah-telaah futuristik. Inilah yang kiranya membuat wajah politik Islam dalam tataran teoritis terlihat begitu universal, saking universalnya sehingga kejemuan-ilmiah tumbuh dalam pemikiran para praktisi teoritik. Politik Islam tidak akan pernah berkembang dan menemukan bentuknya dalam tataran praktis apabila selalu saja disandarkan pada konsepsi idealitas dalam skala normatif; seperti yang sering diungkapkan Prof. Minhaji sebagai perjalanan yang terhenti "titik" pada abad klasik, atau tudingan Cak Nur terhadap politik Islam yang banyak dihiasi cita-cita apologetik.

Dalam realitanya kongretisasi politik Islam ini tidak akan pernah dapat ditarik jauh dari hukum Islam (*Syariah*) yang senantiasa menjadi poros agama Islam. Oleh karenanya, selain merupakan idealitas atas dasar kesatuan "gagasan" *aqidah*, politik Islam tentu saja mengharuskan diri meletakkan hukum Islam sebagai *core* wacananya dalam memanifestasikan diri terhadap berbagai dimensi kehidupan. Apalagi bila merujuk sejarah peradaban Islam yang menunjukkan dominasi politik dengan mengandalkan kekuatan hukum Islam, yang sekaligus membangun keniscayaan hukum Islam melalui jalur-jalur politik.

Melihat lebih jauh terhadap relasi politik-hukum dalam Islam ini, yang menjadi persoalan dasar adalah seberapa jauh hukum Islam mampu mengakomodasi secara relevan ketika zaman terus berjalan dengan dinamikanya yang bergerak semakin cepat dan kompleks. Di sisi lain, politik Islam tidak selamanya hanya berkuat pada upaya mensejajarkan diri dengan terma-terma politik kontemporer dan mengesampingkan ugensi hukum Islam. Penyetaraan tersebut justru jarang sekali memuat telaah intelektual dalam perspektif hukum secara kolektif, sehingga kerap kali ajaran Islam dalam dua dimensi ini dimunculkan dengan prinsip yang bertolak belakang satu sama lain.

Namun demikian, proses integrasi antara politik dan hukum dalam Islam tidak selamanya menuai dilema atas apa yang kedua-

duanya tawarkan, selama berbentuk jalinan integral yang sama-sama menopang dialektika antara Islam dengan dinamika perkembangan zaman; dan ketika berbicara mengenai dialektika ini, hukum Islam pun sebagai salah satu cara dalam pemahaman doktrin keislaman dituntut untuk berdinamisasi secara beriringan dengan realitas. Dalam pandangan sebagian besar masyarakat muslim, hukum Islam ini telah mengalami penyempurnaan bahkan ketika kodifikasi *fiqh* yang berjalan pada puluhan abad yang telah lewat, sehingga ada semacam ketentuan bahwa prospek yang dimunculkan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer tidak bisa terlepas dari argumentasi yang bersifat prinsip dari paradigma hukum Islam di masa lalu dalam rangka melegitimasi gagasan pembaharuan. Hal ini dalam rangka membangun kerangka *stability, continuity and change* dalam perkembangan hukum Islam tentu saja positif, dan pada tahap inilah politik hukum Islam dapat "dimainkan" secara maksimal.

Di masa lalu, hukum Islam menjadi salah satu media paling strategis dalam membangun kekuatan politik. Hukum dijadikan sebagai upaya untuk memupuk kepatuhan dan ketundukan terhadap eksistensi kekuasaan. Ketika kekuasaan Islam runtuh, hukum Islam pun tetap diposisikan sebagai alat untuk menyemangati kaum muslim dalam upaya membangun kembali dominasi Islam politik yang pernah ada dengan mendengungkan formalisasi *syariah* dan *khilafah islamiah*. Fenomena ini kemudian menunjukkan bahwa hukum Islam ternyata lebih kepada suatu media kooptasi dalam mempertahankan kekuasaan semata tanpa benar-benar menjadi *frame* nilai dan moral kemanusiaan. Di satu sisi, hal ini memang memperlihatkan relasi yang kuat antara politik dan hukum, namun di sisi lain sesuatu yang dikatakan "inspirasi" ini justru merugikan upaya transformasi Islam melalui politik Islam dengan *cultural oriented* berbekal hukum Islam.

Tulisan ini akan mengangkat wacana politik hukum Islam, berupa pertimbangan-pertimbangan teoretis dalam rangka kongkretisasi politik Islam, termasuk dan terutama sekali di Indonesia. Politik Islam yang dimaksud disini bukan berarti suatu paradigma *siyasah* yang mengatasnamakan resistensi terhadap

modernitas yang cenderung tidak menerima Islam dalam sketsa idealitas politik. Paradigma ini justru ingin mengubah pandangan tadi dengan menaruhnya sebagai jalan tengah bagi transformasi hukum Islam, yang benar-benar menjadi pranata nilai dan moral sosial keagamaan dan kemasyarakatan di Indonesia.

Hukum Islam; Dilema Interpretasi Otoritas dan Intelektualitas

Pada awal abad ke-10, rumusan hukum Islam dianggap telah tuntas dan matang. Anggapan ini kemudian secara terus menerus menjalari perspektif kaum muslim dalam menjalankan hukum, dan sampai saat ini hukum Islam yang pada dasarnya adalah proses intelektual para pemikir hukum Islam terdahulu dalam mayoritas kaum muslim masih menjadi dogma yang ditarik jauh dari ranah kajian. Ia begitu disakralkan dan telah dimasukkan kepada wilayah otoritas *aqidah*, sehingga merupakan "dosa" apabila mencoba mengutak-atiknya kembali. Anggapan akan finalnya hukum Islam, salah satunya dengan pengenalan metode *istinbath* oleh ulama terdahulu kemudian menjadikannya mustahil untuk dikembangkan secara dinamis dan kreatif, dan oleh karenanya setiap sarjana muslim yang hendak berusaha menyegarkan kembali pemikiran hukum Islam tersebut hampir tidak pernah mendapatkan tempat dalam percaturan pemikiran Islam.

Secara historis, pengembangan hukum Islam memang nampaknya mengacu pada tiga dimensi, yaitu dimensi pemeliharaan (*conservation*), pembaharuan (*innovation*) penciptaan (*creation*).¹ Menarik apabila membandingkannya dengan konsep stabilitas dan perubahan

¹ Tiga dimensi ini merupakan tipologi dalam kerangka analisis transformasi hukum Islam. *Conservation* diartikan sebagai upaya menjaga ortodoksi syar'i dari ancaman kekosongan hukum atas masalah baru yang muncul. *Innovation* diartikan sebagai penyempurnaan hukum atas pertimbangan kesadaran hukum masyarakat, dan *Creation* dimaknai menemukan rumusan hukum yang baru secara konstruktif dalam menyelesaikan persoalan yang berkembang. Lihat Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya* (Bandung : Remaja Karya, 1989), p. 144. Lihat pula Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial : Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003), p. 3-4.

dari Coulson yang menggambarkan hukum Islam dalam perkembangannya di masa depan mungkin saja tetap stabil dan kaku selama peran akal manusia dalam hukum tersebut tidak mendapatkan pengakuan.² Pada kenyataannya, apa yang diprediksikan Coulson memang ada benarnya, ketika pada saat ini kajian hukum Islam kebanyakan hanya sebatas mereproduksi rumusan klasik dan mencoba menguiversalisaskannya pada masa kini sehingga yang terlihat hanya kemandulan hukum dalam menjawab problematika zaman. Ketika hukum Islam dikodifikasi dan berkembang secara variatif, tentu saja secara langsung menjawab bahwa ia adalah hasil dari proses intelektual dalam konteksualisasi tersendiri. Menyadari hal ini, ketika hukum Islam ditarik kepada konteks kekinian maka ia serta merta membutuhkan interpretasi baru.

Namun tertanam kuatnya akar *conservation* dalam perkembangan hukum Islam menyebabkan *re-thinking* dan reinterpretasi hukum Islam ini memang mengalami kerumitan, karena dalam kajiannya akan dipadukan dengan "hukum Tuhan" dalam bentuk firman Allah dan Sunnah Nabi yang dalam Islam tidak bisa diganggu-gugat lagi. Di Indonesia misalnya, meski ada beberapa golongan yang mencoba "menakar-ulang" paradigma masyarakat dalam berhukum seperti kalangan Paramadina dengan Fiqh Lintas Agamanya, masih menuai kritikan tajam.³ Kekhawatiran

² Coulson memandang bahwa wahyu Tuhan dan kesatuan doktrin dari consensus universal serta sifat otoriter dalam doktrin taqlid dan idealisme merupakan fenomena hukum Islam yang dapat membawanya menjadi suatu hukum yang stabil dan kaku. Sementara telaah intelektual, keragaman hingga liberalisme dan penyelidikan independen justru merupakan elemen-elemen kondusif yang berpeluang memunculkan perubahan dan variasi dalam hukum. Pandangan atas benturan antara wilayah doktrin dan peluang perubahan ini dituangkan dalam istilah "stabilitas dan perubahan". Lihat Noel J. Coulson, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, terj. Fuad (Yogyakarta : Navilla, 2001), p. 119-120.

³ Kemestian pemikiran ulang atau *tajdid* diyakini oleh kalangan Paramadina, terutama sekali dalam hubungan antar umat beragama sebagai ekspresi kegelisahan atas fenomena antagonisme agama-agama (terutama sekali Islam-Kristen) di Indonesia. *Ijtihad* yang dilakukan inipun dalam menuai kritikan publik telah digambarkan dengan ungkapan bahwa penawaran pembaharuan ini dianggap mengancam dan tak jarang menjadi alasan atas pengisolasian dalam

kaum muslim terhadap pembaharuan ini terletak pada masa depan hukum Islam yang justru akan semakin kacau ketika dimodifikasi, disebabkan pluralisme yang bisa memicu keragaman pendapat yang tidak terkendali.

Seperti yang dikatakan El Fadl bahwa para ahli hukum Islam sangat dapat memberikan penekanan dalam pelaksanaan terhadap sebuah rumusan hukum, dan dengan kepatuhan itulah sumber legitimasi.⁴ Oleh karena itu, meski rumusan hukum tersebut dapat diterapkan tanpa melalui struktur hirarkis yang mapan dan memiliki otoritas formal, para ahli hukum wajib mengerahkan seluruh kemampuan dalam mencari dan menilai berbagai petunjuk dan menerapkan prinsip-prinsip analisis sistematisnya sampai membuahkan hasil; sehingga jika rumusan diperoleh seorang ahli hukum dengan melalaikan penyelidikan dan analisis, ia telah berbuat dosa dan akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat.

Akan tetapi terlepas dari mempersoalkan konsekuensi tersebut, gejala pembaharuan dengan meletakkan perubahan yang radikal akan terus terlihat sepanjang hukum Islam masih menjadi buaian atas trauma kaum Muslim terhadap modernitas yang ada pada saat ini. Ketika tetap saja dipandang sebagai dogma, hukum

percaturan pemikiran Islam. Daripada menerima gagasan cemerlang, kaum muslim lebih suka terbuai dengan kerangkeng dan belenggu pemikiran *fiqh* imam Syafi'i yang selain menjadi arsitek *ushul fiqh* paling brilliant namun juga gagasan dan jeratan metodologinya telah membuat *fiqh* tidak berkembang selama kurang lebih dua belas abad. Lihat Mun'im Sirry (ed.), *Fiqh Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta : Paramadina, 2004), p. 4-5. Mengenai gagasan pluralisme agama lebih jauh, lihat pula Budi Munawar Rahman, *Islam Pluralis : Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta : Paramadina, 2001).

⁴ Penggambaran yang dimunculkan El Fadl ini tidak sepenuhnya mewakili pemikirannya, namun hanya dalam rangka mempersoalkan bangunan epistemologi dalam interpretasi hukum Islam tanpa acuan yang jelas. Hal ini oleh El Fadl diperkuat dengan mengutip ungkapan Imam al-Haramain al-Juwayni tentang kemurnian *syariah* dan kebebasan tafsir. Namun sepenuhnya El Fadl mengerahkan seluruh argumentasinya dalam mendinamisasikan *syariah* Islam. Lihat Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan : Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R Cecep L. Yasin (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2004), p. 91-92.

IN RIGHT

Islam pun kemudian terjauhi dari esensinya sendiri yaitu sebagai alat dalam bangunan dialektika doktrin *aqidah* keislaman dengan realitas.

Politik Hukum dalam Kerangka Islam Pluralis

Ketika hukum Islam menaruh porsi yang lebih besar terhadap pertimbangan-pertimbangan sosio-kultural, paradigma itu untuk pertama kali harus berada secara berhadapan dengan otentisitas sekaligus modernitas terlebih ketika karakter multikultural yang secara doktriner keislaman kemudian menarik jauh pertimbangan hukum dalam permakluman pluralitas. Akan tetapi pada kenyataannya, ketika mencita-citakan Islam sebagai sebuah agama dengan bangunan hukumnya mampu menjadi tatanan nilai, moral dan solusi terhadap problematika berkehidupan, Islam pun telah sekian lama tertantang oleh pluralisme dalam mentransformasikan diri secara relevan. Oleh karenanya, saat realitas terisi dengan keberagaman, Islam pun harus mengambil bagian (termasuk pada jalur hukum Islam) dengan ukuran keberagaman pula.

Dalam konteks keindonesiaan, mentransformasikan hukum Islam dituntut melalui jalur interpretasi yang mungkin terlihat begitu radikal dan melewati batas-batas dogma terhadap bagaimana Islam "otentik" memandang keberagaman itu; misalnya saja, menjadikan hukum Islam sebagai pilar hukum kebangsaan dengan melalui jalur tafsir sosial lintas agama. Khusus mengenai dinamika sosial keagamaan ini, justru Islam memiliki peluang besar dalam memposisikan diri sebagai *core of civil law* di Indonesia, mengingat hukum Islam adalah salah satu dari tiga hukum yang berlaku secara formal, yaitu hukum warisan kolonial dan adat. Terlebih ketika islamisasi hukum adat telah mampu disubstansikan secara matang di sebagaian besar wilayah Indonesia.

Wacana yang mengangkat Islam pluralis pada saat ini tidak hanya sekedar argumetasi terhadap bagaimana menjadikan Islam sebagai muara dalam pengaturan hidup bermasyarakat. Pada konteks ini, beberapa hal dalam dimensi hukum Islam seperti *fiqh siyasah*, *fiqh jinayah*, *fiqh mar'ah* hingga *fiqh* lintas agama mendesak untuk digeneralisasikan secara kontekstual. Secara langsung, *fiqh*

IN RIGHT

kemudian akan berhadapan dengan isu-isu kontemporer mengenai beberapa dimensi tadi sebagai materi transformasinya. Artinya, hukum Islam tidak selamanya berfokus pada yurisprudensi saja, yang itupun memuat pertimbangan-pertimbangan vertikalistik.

Sebagai contoh, dinamika politik tahun 1999 mengingatkan salah satunya kepada lembaga MUI yang menghimbau muslim di Indonesia untuk menentukan pemimpin Negara berdasarkan kriteria keagamaan⁵ bahkan gender.⁶ "Ijtihad" yang dilakukan oleh MUI tersebut mungkin saja dianggap sebagai tingkat pengamanan terhadap dominasi politis kalangan muslim dan sebagai representasi atas karakter partial masyarakat di Indonesia. Akan tetapi untuk pertama-tama, himbauan itu memperlihatkan wajah hukum Islam yang kontras terhadap dinamika sosial dan HAM, dan kedua secara langsung telah keluar dari prinsip-prinsip ideologi politik Negara Indonesia.

Berpijaknya hukum Islam terhadap prinsip Islam pluralis ini semata-mata sebagai menunjukkan terhadap suatu realitas teoritik bahwa hukum Islam adalah hukum fleksibel sehingga dapat menjadi pilar penting bangunan hukum positif di Indonesia. Pluralitas yang ada, mulai dari keberagaman budaya, suku dan etnis hingga agama harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang mesti terakumulasi secara jelas dalam sketsa hukum Islam. Kejelasan ini bukan berarti memaknai hukum islam dalam generalisasinya secara formalistik dan legalistik, namun tetap sebagai suatu pilar yang menjadikan hukum

⁵ Himbauan yang oleh publik tetap dipandang Fatwa itu tampaknya masih berada pada diplomasi argumentatif secara doktrinal tanpa proses dinamisasi dengan kepentingan sosial. Gus Dur menegur hal ini dengan mengatakan bahwa MUI telah terlalu terseret dan ikut campur dalam urusan politik. Teguran ini dimuat dalam berbagai media, lihat salah satunya *Jateng Pos* (Jawa Tengah, 4 Juni 1999). Mengenai isi *taushiyah* MUI, lihat misalnya Atho Muzar, "*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi*" dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori & Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), p. 248-249.

⁶ Kepemimpinan perempuan memang telah menjadi suatu diskursus yang menuai perbedatan panjang dalam hukum Islam. Salah satu landasan hukum diposisikannya perempuan di bawah derajat laki-laki seperti *Surat al-Rum ayat 21*, *an-Nahl ayat 72* dan *an-Nisa ayat 34*.

Negara di Indonesia sempurna secara pertimbangan dinamika kebangsaan. Mengenai hal ini, ada yang salah terhadap bagaimana sebageian dari kalangan muslim memandang hukum Islam dalam sketsa politik nasional. Pluralitas dianggap sebagai tantangan, dan untuk itu wajah sosio-kultural harus diseragamkan dengan formalisasi hukum Islam.

Dari sisi politik, misalnya kebijakan otonomi daerah, menjadi harapan besar bagi terwujudnya cita-cita ortodoksi tadi. Dengan meminjam jalur politik Islam, formulasi hukum kemudian terejawantahkan dalam perda-perda syariah dalam banyak wilayah di Indonesia. Keberpihakan masyarakat awam yang tak kenal dengan istilah "pluralis" dan "khazanah sosial" pun terus bertambah sehingga selain mengancam pluralitas juga terhadap golongan-golongan minoritas yang tetap berharap besar terhadap konvensionalnya hukum ketatanegaraan di Indonesia yang dianggap lebih bersikap adil⁷ buat mereka.

Fenomena upaya formalisasi hukum tersebut yang mencuat sebagai perlakuan terhadap momentum politik desentralisasi menyeret Islam kepada wilayah dimana publik mulai curiga kembali. Bahkan di pertengahan era reformasi ini yang tersebut sebagai suatu era dimana Islam dan Indonesia telah berjabat tangan dan bersatu-padu dalam membangun peradaban bangsa, masih memperlihatkan antagonisme satu sama lain. Ekspresi politik hukum Islam yang profesional dengan meletakkan fondasi hukum Islam secara substantik hanya disadari sedikit saja dari kalangan muslim

⁷ Golongan minoritas yang dimaksud disini adalah masyarakat non-muslim yang lebih berharap kepada hukum positif dalam kehidupan berkebangsaan. Pada dasarnya, para non-muslim mengetahui bahwa Islam ada dilengkapi dengan perangkat hukum yang jelas. Akan tetapi wajah hukum itu lah yang menjadi persoalan, ketika hukum itu memosisikan mereka jauh lebih rendah dari kaum muslim dalam stratifikasi sosial, lebih jauh ketika konstruk hukum yang ada mengandung muatan kepentingan yang diskriminatif terhadap mereka, bahkan terhadap golongan perempuan dalam agama Islam sendiri. Pemikiran atas relasi hukum Islam dengan kepentingan non-muslim dalam kerangka HAM, lihat Akh. Minhaji, *Hak-Hak Manusia dalam Hukum Islam: Ijtihad Baru tentang Posisi Minoritas Non-Muslim* dalam M. Amin Abdullah (ed.), *Antologi*, p. 335.

Indonesia. Kongkritnya lebih terdominasi oleh aspirasi yang menggelembung terhadap pemaksaan *syariat*, dan desentralisasi bahkan telah dimanfaatkan dengan menarik kebijakan bersifat keagamaan menjadi bagian terpenting secara politis dalam rangka pemisahan diri baik secara sosial dan struktural.⁸

Tulisan ini pun pada salah satu hajatannya adalah sebagai jawaban atas makalah yang dipresentasikan minggu lalu, memuat bahasan atas upaya formalisasi *syariat* Islam melalui pembelaan terhadap adanya ormas-ormas Islam yang tetap menyuarakannya.⁹ Yang mesti diingat adalah ketika formalisasi itu justru mengaburkan universalisasi *syariah* dalam pencita-citaan integritas. Seperti yang disebutkan, misalnya Hizbut Tahrir Indonesia dan NII yang terus menerus mendesak baik secara halus maupun kasar dalam bentuk formulasi politik (*siyasah*), pendidikan (*tarbiyah*), ekonomi (*muamalah*) dan lain sebagainya. Namun pada saat ini dapat terlihat bagaimana HTI dan NII mendapatkan perlakuan, penderita Islam-phobia di tengah-tengah masyarakat Indonesia semakin meningkat, dan dengan begitu *dakwah islamiyah* transformatif dengan meletakkan Islam sebagai ruh kebangsaan kembali jauh dari kepercayaan masyarakat. Dengan jalan pikir formalisasi ini, dan seandainya terlaksana, tidak dapat dibayangkan bagaimana keragaman agama dan identitas lainnya akan hilang tergantikan tirani identitas yang mengatasnamakan mayoritas menetapkan standar moral sebagai aturan publik. Negara mungkin kembali curiga, dan Islam segera akan kembali kecewa.

⁸ Pola otonomisasi agama di sekitar awal tahun 2011 ini telah membuktikan kerancuan interpretasi politik hukum di Indonesia. Misalnya, ketika kasus Ahmadiyah, sebagian wilayah kabupaten dan provinsi berlomba-lomba membuat peraturan peralangan eksistensi Ahmadiyah di wilayah masing-masing. Ketika dipertanyakan bangunan konstitusinya, peraturan atas keberadaan Ahmadiyah itu selain sebagai penjabatan SKB juga dalam rangka menertibkan keamanan dan stabilitas umum. Lebih dari itu, ormas-ormas Islam pun beselish pendapat mengenai bagaimana Ahmadiyah terkait dengan solusi keagamaan dan kenegaraannya di Indonesia.

⁹ Lihat Abdul Latif Mole, *Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah*, makalah ini dipresentasikan pada forum SPPI tanggal 28 April 2011.

Hukum Islam dalam akomodasi politik ini berprinsip pada jaringan sosial atas hukum Islam yang menyepadani setiap aspirasi tradisi budaya di Indonesia; dan oleh karenanya politik hukum Islam ini mesti "dimainkan" secara horizontal. Senang sekali apabila melihat beberapa poin hukum Islam di Indonesia telah tertanam secara konstitusional, seperti bangunan yurisprudensi Islam dalam pengadilan, beberapa undang-undang tentang perbankan, zakat, haji dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Negara telah memberi ruang yang cukup lebar bagi transformasi hukum Islam dalam rangka menghilangkan antagonisme masa lalu yang masih saja hingga dengan saat ini memiliki bentuk.

Konteksualisasi Hukum dan Konvergensi Politik

Beberapa abad yang lalu, peradaban Islam lebih maju dari peradaban barat, dan Barat telah belajar banyak dari budaya Islam. Tetapi sekarang Barat telah mencapai satu tingkat peradaban dimana Negara-negara lain mencoba untuk mengadopsi.¹⁰ Pernyataan dari Ann Elizabeth Mayer ini benar-benar menyadarkan ketika merujuk kepada khazanah Islam masa lalu yang selalu saja menarik bagi kalangan Barat, maupun kaum muslim sendiri di masa kini. Namun ketika kalangan muslim hanya melakukan *conservation* terhadap khazanah tersebut tanpa melakukan pengembangan dan perubahan-perubahan sebagaimana yang dilakukan Barat, Islam saat ini sama sekali tidak "telah mencapai satu tingkat peradaban" dimana masyarakat tidak mencoba untuk menerima apalagi mengadopsi.

Al-Quran dan sunnah adalah dua sumber dari segala bentuk rumusan hukum Islam, baik di masa lalu dan implementasinya hingga dengan saat ini. Akan tetapi tentu saja harus diingat bahwa keduanya sangat terbuka dengan berbagai interpretasi, termasuk dalam menentukan rumusan hukum Islam tertentu yang bersumber pada keduanya. Namun bukan berarti keduanya ini menerima segala

¹⁰ Pernyataan Ann Elizabeth Mayer dikutip dari argumentasi terhadap sunnah-sunnah yang terdapat dalam Islam maupun dimensi-dimensi kehidupan lainnya yang selalu saja dapat ditarik dalam memperkaya khazanah keislaman, dan dalam hal ini termasuk pula hukum Islam. Lihat Minhaji, *Hak-Hak*, p. 337-340.

jenis tafsir, hanya saja selalu menampung gerak tafsir yang dinamis. Oleh karena itu apabila menginginkan hukum Islam senantiasa senafas dengan konteks dan zaman, hukum Islam harus menganut suatu sistem gagasan yang memenuhi tingkat kontekstualisasi dalam pemaknaan dinamika sosial. Apalagi bila secara realita historis, kaum muslim telah melihat suatu perjalanan budaya hukum, meminjam istilah El Fadl bahwa "kehendak Tuhan" ternyata dapat ditemukan melalui kajian tekstual dan penyelarasan kontekstual secara terus-menerus.

Penutup

Dinamika politik hukum di Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, telah berada pada jalur yang lebih strategis, tinggal memperkaya dinamika itu dengan berbagai pijakan-pijakan progresif yang mampu semakin menopang pemberdayaan hukum Islam. Dalam fenomena multikultural ini, berporos pada paradigma Islam pluralis berkonsekuensi pada universalisasi hukum Islam yang lebih relevan dengan aspirasi kultural, dan dengan demikian Islam akan diterima dalam kerangka etos dan nilai yang sepenuhnya dipercaya sebagai pilar kebangsaan di Indonesia.

Itulah bangunan dari konvergensi politik Islam yang dimaksud dalam tulisan ini, dimana politik benar-benar berfokus dalam orientasi horizontal, dan ketika praktis dalam tataran politik nasional formal, politik Islam semata-mata berniat menjaga visi utama tadi. Artinya, paradigma politik yang ber'embel' Islam ini tidak semata-mata mengedepankan tafsir identitas dalam kerangka realitas secara kaku, membangun tirani kekuasaan atas nama mayoritas dan memaksakan kehendak ideologisnya. Dan oleh karena kebutuhan ini, berbekal hukum Islam dalam nuansa progresif, Islam kembali hadir sekali lagi dalam percaturan politik kultural sebagai menyelaraskan dan memperkuat pluralisme yang tumbuh dan tetap menjadi kekayaan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Mujiyono, *Dialektika Hukum Islam & Perubahan Sosial : Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2003.
- Abdullah, M. Amin (ed.), *Antologi Studi Islam, Teori & Metodologi*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press, 2000.
- Abou El Fadl, Khaled M., *Atas Nama Tuhan : Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. R Cecep L. Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- J. Coulson, Noel, *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, Terj. Fuad, Yogyakarta: Navilla, 2001.
- Mole, Abdul Latif, Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah, makalah SPPI-UIN SUKA Yogyakarta 28 April 2011, belum dipublikasikan.
- Mun'im Sirry (ed.), *Fiqih Lintas Agama : Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Munawar Rahman, Budi, *Islam Pluralis : Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rasyidi, Lily, *Filsafat Hukum Madzhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

